



BUPATI SUKOHARJO  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 22 TAHUN 2012  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH STUDIO RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu dilakukan pengaturan tata cara pemungutan retribusi pemakaian Kekayaan daerah Studio Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Studio Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 163);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH STUDIO RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan penyiaran.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan Pemakaian Studio Radio Siaran Pemerintah Daerah.

9. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang di daerah untuk pemakaian Studio Radio Siaran Pemerintah Daerah.
10. Objek Retribusi adalah Pemakaian Studio di Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan keuangan Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

## **BAB II STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 2**

Besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Studio Radio Siaran Pemerintah Daerah menyesuaikan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

## **BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Pasal 3**

- (1) SKPD teknis memungut retribusi menggunakan SKRD.
- (2) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV TATA CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN**

### **Pasal 4**

Setiap Wajib Retribusi membayar retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **Pasal 5**

- (1) Setiap Wajib Retribusi membayar retribusi yang terutang pada Bendahara Penerimaan SKPD Teknis atau langsung pada Kas Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- (2) Wajib Retribusi yang membayar langsung pada Kas Umum Daerah menggunakan SSRD rangkap 5 (lima).
- (3) Wajib Retribusi yang membayar lewat Bendahara Penerimaan, menerima tanda terima setoran (TTS) dari bendahara penerimaan.
- (4) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V TATA CARA PENYETORAN**

### **Pasal 6**

- (1) Bendahara Penerimaan SKPD Teknis yang menerima setoran retribusi, wajib menyetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (2) Setoran retribusi ke Kas Umum Daerah harus disetorkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang tersebut diterima.
- (3) Setoran retribusi ke Kas Umum Daerah lebih dari 1 (satu) hari kerja diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD.
- (4) Setoran Retribusi ke Kas Umum Daerah menggunakan SSRD rangkap 5 (lima).

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 1 Maret 2012

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 1 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

**AGUS SANTOSA**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2012 NOMOR 31

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 22 TAHUN 2012  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH STUDIO RADIO  
SIARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

|                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO<br>DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI<br>Jl. Rajawali No. 07 Sukoharjo<br>Telp. (0271) 593037 | Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)<br><br>Nomor :<br>Bulan :<br>Tahun : |
| Nama :<br>Alamat :                                                                |                                                                                                                                         |                                                                              |
| No.                                                                               | Jenis Retribusi Daerah                                                                                                                  | Jumlah (Rp)                                                                  |
|                                                                                   | Pemakaian Kekayaan Daerah Studio Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD)                                                                  |                                                                              |
|                                                                                   | Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi                                                                                                        | Rp.                                                                          |
| Dengan huruf :                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                              |

PERHATIAN :  
Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan SSRD.  
Pemegang Kas Daerah di Bank Jateng Cabang Sukoharjo No. Rekening  
.....

Sukoharjo,  
  
An. Kepala Dinas Perhubungan,  
Informatika dan Komunikasi  
KabupatenSukoharjo  
  
.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 22 TAHUN 2012  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH STUDIO RADIO  
SIARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

|                                                                                   |                                                                                                                                         |                          |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO<br>DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI<br>Jl. Rajawali No. 07 Sukoharjo<br>Telp. (0271) 593037 |                          | Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)<br><br>Nomor :<br>Bulan :<br>Tahun : |
| Nama :<br><br>Alamat :                                                            |                                                                                                                                         |                          |                                                                            |
| No.                                                                               | Rekening                                                                                                                                | Jenis Retribusi          | Jumlah (Rp)                                                                |
|                                                                                   |                                                                                                                                         |                          |                                                                            |
|                                                                                   |                                                                                                                                         | Jumlah Setoran Retribusi |                                                                            |
| Dengan huruf :                                                                    |                                                                                                                                         |                          |                                                                            |
| Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan<br><br>Petugas Penerima              | Diterima oleh :<br>Petugas Tempat Pembayaran<br><br>Tanggal :<br>Nama Terang :                                                          |                          | Sukoharjo,<br><br>Penyetor                                                 |

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA